

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (pemda) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal di mulainya otonomi daerah (otoda). Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan iklim demokrasi, untuk peningkatan masyarakat madani yang terbebas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dimana otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi makna otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota (Amin, 2013).

Meningkatkan kemandirian memberi arti bahwa suatu usaha untuk membiayai, merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil, dan transparan. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Reza, 2012).

Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri sehingga pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (Amin, 2013).

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan berlakunya SAP, pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi pemerintahan yang menggunakan system pencatatan *double entry*, yang menjadi satu tantangan baru bagi pemerintah daerah tersebut. Dalam mencatat laporan keuangan, mencakup apakah pemerintah daerah mampu menerapkan akuntansi yang sepenuhnya sesuai dengan SAP. (Reza, 2012).

Dengan perubahan sistem keuangan pemerintah secara keseluruhan (berarti rumah sakit, sistem keuangannya juga berubah) diharapkan dana yang di kelola rumah sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dimana rumah sakit telah berbentuk badan layanan umum dari tahun ke tahun. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka

peluang untuk timbulnya eksekusi negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara (Erwin, 2013).

Akuntansi rumah sakit menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana akuntansi rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer rumah sakit dalam mengambil keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan rumah sakit (Erwin, 2013).

PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dimana basis kas untuk pengakuan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan dalam Neraca. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP 24 tahun 2005 SAP).

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PP 24 Tahun 2005 SAP).

Berdasarkan penerapan PP 24 Tahun 2005 komponen laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja laporan keuangan entitas tersebut. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas (PP 24 Tahun 2005).

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi, dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Jadi, analisis kinerja keuangan RSUD adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan rumah sakit dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Kinerja juga dapat diketahui dengan mengunkan rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan RSUD syamrabu bangkalan terhadap pertanggungjawabannya,

maka penulis mengangkat judul “Analisis kinerja keuangan RSUD Syamrabu Bangkalan terhadap akuntabilitas publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang di ambil oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio ekonomi dari tahun 2009-2013 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio efisiensi dari tahun 2009-2013 ?
3. Bagaimana kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio efektivitas dari tahun 2009-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio ekonomi dari tahun 2009-2013
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio efisiensi dari tahun 2009-2013
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan RSUD Syamrabu jika dilihat dari rasio efektivitas dari tahun 2009-2013

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada pihak rumah sakit didalam menganalisis kinerja keuangan,

guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan profitabilitas, dan pertanggungjawaban publik.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bekal dan pengalaman dalam menganalisis suatu masalah dan berguna untuk penelitian lebih lanjut. Juga sebagai masukan terhadap kebijakan rumah sakit khususnya bagian keuangan.
- c. Dengan mengadakan penelitian seperti ini peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan khususnya RSUD Syamrabu Bangkalan jika dilihat dari tingkat ekonomis, efisien, dan efektivitasnya.

1.5 Waktu dan Lokasi penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan dengan mencari objek penelitian maka penulis melakukan penelitian di RSUD Syamrabu Bangkalan pada tanggal 7 April 2014 – 7 Mei 2014, yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan.